

**SOSIALISAI KEWAJIBAN PERPAJAKAN GABUNGAN SUAMI-ISTRI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN****Pani Romauli Elisabet Naibaho**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas
email: paninaibaho@gmail.com**Abstrak**

Kewajiban Perpajakan Gabungan Suami-Istri diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 7 Tahun 1983 (yang telah diubah dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021), yang menganut prinsip keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi, sehingga penghasilan suami dan istri digabung dan dilaporkan oleh kepala keluarga (suami) melalui NPWP suami. Namun, istri dapat memilih pisah (MT - Memilih Terpisah) atau memiliki perjanjian pemisahan harta (PH), serta ada pengecualian jika penghasilan istri dari pemberi kerja yang memotong PPh 21 sendiri, yang dilaporkan terpisah di lampiran SPT Tahunan. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Hal ini berarti penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan, dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga (suami). Menggabungkan NPWP suami dan istri adalah langkah bijak bagi pasangan yang tidak memiliki perjanjian pisah harta. Selain meringankan beban administrasi tahunan, langkah ini menghindarkan keluarga dari beban pajak progresif yang tidak perlu akibat perhitungan pajak terpisah. Jika Anda baru menikah, disarankan untuk segera mengurus status perpajakan ini agar pelaporan SPT Tahunan mendatang menjadi lebih mudah. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mengetahui apakah Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas sebagai wajib pajak mengetahui Status Kewajiban perpajakannya, yakni digabung atau pisah dengan kewajiban suami. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk memberi informasi kepada pembaca atas Prosedur Kewajiban Perpajakan Gabungan Suami-Istri.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan PPh Pasal 21, Kewajiban Perpajakan Gabungan Suami-Istri, Prosedur Kewajiban Perpajakan Gabungan Suami-Istri.

Abstract

Joint Tax Obligations for Husband and Wife are regulated in Article 8 of the Income Tax Law (UU PPh) Number 7 of 1983 (as amended by Law No. 7 of 2021), which adheres to the principle of the family as a single economic unit. Therefore, the income of the husband and wife is combined and reported by the head of the family (the husband) through the husband's NPWP (Taxpayer Identification Number). However, the wife can choose to separate (MT - Memilih Terpisah) or have a separation of assets (PH) agreement. There is an exception for the wife's income from an employer who withholds Article 21 Income Tax, which is reported separately in the Annual Tax Return attachment. In the Indonesian tax system, the family is considered a single economic unit. This means that the income and losses of all family members are combined, and their tax obligations are fulfilled by the head of the family (the husband). Combining the NPWPs of husband and wife is a wise move for couples who do not have a separation of assets agreement. In addition to reducing the annual administrative burden, this step avoids the family from unnecessary progressive tax burdens resulting from separate tax calculations. If you are newly married, it is recommended that you file your tax return as soon as possible to simplify your upcoming annual tax return (SPT). The purpose of this outreach program is to determine whether lecturers and educational staff within the Faculty of Economics and Business, Santo Thomas Catholic University, as taxpayers, are aware of their tax obligations, whether they are combined or separate from their husband's. This outreach

program also aims to provide readers with information on the procedures for joint tax obligations for husbands and wives.

Keywords: *Income Tax Article 21, Joint Tax Obligations for Husbands and Wives, Joint Tax Obligations for Husbands and Wives Procedures.*

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/PJ/2014 (Perdirjen 19), apabila dalam satu keluarga suami dan istri mempunyai NPWP yang berbeda maka mereka pastinya menggunakan SPT yang berbeda pula dalam melaporkan kewajiban perpajakan mereka. Sistem PPh bagi Pasangan Suami dan Istri di Indonesia memiliki Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang mengatur tentang sistem perpajakan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Hal tersebut diperjelas dalam pasal 8 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa penghasilan maupun kerugian dari seluruh anggota keluarga digabung menjadi satu kesatuan yang dikenakan pajak serta pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh kepala keluarga atau dalam hal ini yaitu suami.

METODE PELAKSANA

A. Kerangka Pemecahan Masalah

Pekerjaan istri didapat dari perusahaan dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan suami, maka tidak akan digabung dengan syarat penghasilan istri telah dipotong terlebih dahulu oleh perusahaannya. Setiap suami dan istri sebenarnya diberikan kebebasan untuk memilih apakah ingin menjadi satu kesatuan dalam pemenuhan status kewajiban perpajakan ataupun terpisah.

1. Status Kewajiban Perpajakan Sepasang Suami-Istri Jika Digabung (KK)

Apabila sepasang suami-istri status kewajibannya memilih untuk digabung, prosedur yang harus ditempuh dimana Istri dipersilakan untuk mendatangi KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tempat NPWP suami terdaftar. Dengan membawa beberapa dokumen yang diperlukan diantaranya adalah KTP suami dan istri, kartu keluarga dan NPWP suami. Istri yang sebelumnya sudah pernah mempunyai NPWP juga dapat bergabung dengan suaminya, dengan cara mendatangi KPP tempat NPWP istri terdaftar sebelumnya, menyertakan dokumen berupa kartu NPWP istri, surat nikah dan kartu keluarga, Surat pernyataan tidak membuat, perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami. Sebelum dilakukan penghapusan, pihak KPP akan melakukan verifikasi terlebih dahulu dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat. Jika permohonan dikabulkan, KPP akan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWP. Jika telah melampaui enam bulan pihak KPP tidak menerbitkan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

2. Status Perpajakan Suami Terpisah dengan Istri

Sementara bagi istri yang lebih memilih status kewajiban perpajakan terpisah dengan suami, maka harus memenuhi beberapa kondisi seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 8 Ayat 2 UU PPh, yaitu:

- a. Suami dan istri telah berpisah (bercerai), otomatis pajaknya mulai dikenakan terpisah. Biasanya untuk tanggungan anak dikenakan sesuai perjanjian apakah ditanggung suami atau istri (HB).
- b. Suami dan istri telah menyetujui secara tertulis untuk melakukan pisah harta (PH).

- c. Permintaan langsung dari istri untuk menjalankan status kewajiban perpajakan secara terpisah walau tidak ada perjanjian tertulis pisah harta (MT). Biasanya hal ini dilakukan karena ada tuntutan istri harus memiliki NPWP atas nama sendiri untuk pinjaman di bank, cicilan rumah dan lain-lain. Namun konsekuensinya istri dikenakan tarif pajak progresif.
3. Ketentuan Status Kewajiban Perpajakan bagi Suami dan Istri Sebagai Pegawai Kantoran
Suami yang sudah dipotong Pajak Penghasilan oleh Perusahaan seharusnya melaporkan SPT dalam kondisi tidak ada tunggakan pajak pada induk SPT 1770 S kolom D angka 13 terkait PPh yang harus dibayar sendiri. Penghasilan istri hanya akan dicatat sebagai penghasilan yang bersifat Final pada lampiran II dibagian A Nomor 13 SPT 1770 S. Sedangkan istri tidak perlu melaporkan diri dalam SPT lainnya. Kondisi tersebut berlaku apabila istri mengikuti NPWP suami atau bergabung (KK).
Namun apabila suami dan istri memiliki NPWP berbeda, maka penghasilan masing-masing digabungkan. Kemudian dihitung kembali pajak terutang secara total atau keseluruhan. Atas total pajak terutang tersebut, akan dibagi secara proporsional antara suami dan istri. Berdasarkan hasil dari pembagian tersebut, maka suami dan istri akan melaporkan dalam SPT masing-masing. Pajak terutang yang dihitung secara proporsional tersebut akan dibandingkan dengan pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja. Selisih kelebihan antara pajak terutang dengan pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja merupakan jumlah yang harus dibayar. Inilah yang merupakan konsekuensi dari ketidaksamaan NPWP suami dan istri atau status kewajiban perpajakan terpisah.

B. Realisasi Pemecahan Masalah

Team Sosialisai Kewajiban Perpajakan Gabungan Suami-Istri Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas adalah praktisi dari perusahaan BUMN yang membidangi perpajakan. Peserta Sosialisai Kewajiban Perpajakan Gabungan Suami-Istri Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas. Selain sebagai warga negara yang baik harus taat pajak, dan pemateri juga bergerak didunia pendidikan harus menerapkan edukasi akan Kewajiban Perpajakan Gabungan Suami-Istri dan prosedurnya di system Coretax yang taat tidak hanya memberikan sekedar edukasi akan pembelajaran tentang pajak tentunya. Didorong oleh keinginan berbagi pengetahuan tentang edukasi akan Kewajiban Perpajakan Gabungan Suami-Istri dengan system digitalisasi pelaporan Coretax, menyebabkan perlunya pelatihan ini dilakukan di lingkungan tempat team pelatihan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas.

Team Pelatihan meminta persetujuan dari Pimpinan Perusahaan, sekaligus penyesuaian tanggal sosialisasi. Dari hasil pembicaraan disepakati bahwa sosialisasi akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2026, pukul 09.00WIB-Selesai. Acara pelatihan dibagi menjadi tiga sesi sebagai berikut:

Senin, 12 Januari 2026


1. Sesi I, penyampaian penjelasan tentang Kewajiban Perpajakan Gabungan Suami-Istri dan masing-masing peserta sosialisasi sudah mengaktifkan akun Coretax.
2. Sesi II, masing-masing peserta sosialisasi melakukan tanya-jawab dengan pelaksana pelatihan.
3. Sesi III, pelaksana membantu kelengkapan dokumen dan Proses Gabungan Suami-Istri di Coretax

C. Metode yang Digunakan

Urutan metode kegiatan antara lain:

1. Memberikan penjelasan tentang Kewajiban Perpajakan Gabungan Suami-Istri, menjelaskan manfaat pengelolaan Kewajiban Perpajakan Gabungan Suami-Istri.
2. Masing-masing peserta melengkapi Akun *Coretax* masing-masing dan dokumen Kewajiban Perpajakan Gabungan Suami-Istri
3. Membentuk diskusi tanya jawab langkah-langkah yang dapat dilakukan, kegagalan maupun kendala yang dihadapi bagi yang belum pernah melapor ataupun ketidaklengkapan data yang dibutuhkan untuk pelaporan
4. Pelaksana Pelatihan memberikan masukan bagi para peserta.
5. Pelaksana Pelatihan membantu satu persatu peserta dalam melakukan Kewajiban Perpajakan Gabungan Suami-Istri.

Proses Sosialisai Kewajiban Perpajakan Gabungan Suami-Istri Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas dengan segala tantangan dan peluang beserta cara penyelesaiannya sehingga Administrasi Lebih Sederhana, Mencegah Kurang Bayar (Lebih Bayar Pajak, Efisiensi PTKP).



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari penyuluhan ini adalah:

1. Peserta Sosialisai Kewajiban Perpajakan Gabungan Suami-Istri Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas memahami konsep Kewajiban Perpajakan Gabungan Suami-Istri dengan system digitalisasi *Coretax*.
2. Peserta Sosialisai Kewajiban Perpajakan Gabungan Suami-Istri Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas dapat mengetahui manfaat, prosedur Kewajiban Perpajakan Gabungan Suami-Istri.
3. Bagi pelaksana dapat melaksanakan salah satu dari Tridarma Perguruan Tinggi.



Gambar 2. Kegiatan Pengabdian



Gambar 3. Materi Pengabdian

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil Pelatihan beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Para peserta mampu menyerap apa yang disampaikan oleh pelaksana, hal ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.

2. Dapat membantu Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas dalam memahami Kewajiban Perpajakan Gabungan Suami-Istri.
3. Dapat membantu Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas untuk mengetahui manfaat Kewajiban Perpajakan Gabungan Suami-Istri dengan segala tantangan dan peluang beserta cara penyelesaian sehingga Administrasi Lebih Sederhana, Mencegah Kurang Bayar (Lebih Bayar Pajak, Efisiensi PTKP).

B. Saran

Sebaiknya Pelatihan serupa dapat dilakukan untuk masa yang akan datang dengan topik yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.padipi.org/persatuan-ahli-digitalisasi-pajak-indonesia>
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/anda-istri-bekerja-begini-konsep-npwp-istri-di-era-coretax>
<https://ptpsi.com/wp-content/uploads/2024/10/SLIDE-PRESENTASI-Materi-Edukasi-Coretax-Kompilasi-04-September-2024.pdf>